



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 0027 / I / 4.P / 78 Tanggal 1 April 1978 memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 420 / 4184 / 2017

K e p a d a

Nama Sekolah : SMP AL IRSYAD
NPSN : 20328954
NSS : 202036313071
Akreditasi : B
Alamat Sekolah : Jl Petek No.82 Semarang
Kelurahan : Dadapsari
Kecamatan : Semarang Utara, Kota Semarang
Nama Yayasan : Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Rekomendasi Kemenkum
dan HAM No : AHU – 10529.50.10.2014
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 26 Juli 2017 s.d 25 Juli 2020

Semarang, 26 Julil 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. BUNYAMIN, M.Pd.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

Semarang, 2 Oktober 2018

Nomor : 421.2 / 8068
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberhentian Batas Waktu
Perpanjangan Ijin Operasional
Satuan Pendidikan Swasta
Formal dan Non Formal

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan
Swasta Formal dan Non Formal
Se – Kota Semarang
di -

SEMARANG

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu / Saudara / i bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memberlakukan batasan waktu perpanjangan ijin operasional 3 (tiga) tahun pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal yang meliputi TK, SD, SMP, KB, TPA, SPS, Rumah Pintar, LKP, PKBM terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018.

Satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan, kelengkapan dokumen atau istilah lain yang sejenis menggunakan ijin pendirian yang sudah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Atas hal ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing – masing satuan pendidikan.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN BAPTO GIRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Peninggal.